

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>1</sup> BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu baitul maal dan baitul tamwil. BMT menjadi salah satu lembaga Prastiawati & Darma Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil keuangan syariah yang melindungi masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*,(Jogjakarta:UII press,2004)hlm.126

menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam islam.<sup>2</sup> Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dalam sejarah dan perkembangannya merupakan pilar intermediasi praktek keuangan di Indonesia. Selama ini lembaga keuangan mikro syari'ah telah berjasa memberikan solusi keuangan untuk konsumsi, biaya produksi, usaha, penyimpanan dan deposito. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKM Syari'ah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama BMT mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015, bahkan BMT mampu menyalurkan kredit sebanyak 1,9 persen dari jumlah kredit perbankan di Indonesia.

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah

---

<sup>2</sup> Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2, hlm 82

untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.<sup>3</sup> LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>4</sup> Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) yang merupakan LKM dengan prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan

---

<sup>3</sup> UUD 1945

<sup>4</sup> Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, hlm 96

kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.<sup>5</sup> KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro

---

<sup>5</sup> UU,no 17 tahun 2012

konvensional lainnya. Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.<sup>6</sup>

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain dapat diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi agar mereka benar-benar ikut aktif dalam proses pembangunan khususnya dalam sektor perekonomian. Penyaluran kembali dana yang diperoleh kepada masyarakat melalui BMT (*Baitul maal wa tamwil*) dengan menggunakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT. Berikut adalah data perkembangan pembiayaan *Qardhul Hasan* :

Tabel 1.1  
Data Perkembangan Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Pahlawan  
Tulungagung

Tahun	Jumlah anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
2016	190	177.980.000
2017	220	193.121.000
2018	100	69.829.000

Sumber data laporan keuangan BMT Pahlawan tahun 2017-2018

---

<sup>6</sup> Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, hlm 97

Dilihat dari tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah pembiayaan *Qardhul Hasan* tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah anggota sebanyak 190 orang menghasilkan jumlah Rp. 177.980.000. Sedangkan pada 2017 jumlah pembiayaan meningkat sebesar Rp 193.121.000 dengan total sebanyak 220 orang anggota. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 69.829.000 dengan total 100 anggota. Penurunan tersebut disebabkan oleh banyaknya kredit macet yang terjadi . Pihak BMT lebih selektif dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* mengingat pembiayaan tersebut tidak memberikan laba ke BMT. Akan tetapi penurunan tersebut tidak menjadikan masalah yang terlalu signifikan. Di BMT UGT Sidogiri cabang Lodoyo Blitar juga mempunyai pembiayaan *Qardhul Hasan* berikut adalah data perkembangannya :

Tabel 1.2

Data Perkembangan Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT UGT  
Sidogiri Cabang Lodoyo

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
2014	25	25.728.918
2015	36	40.153.412
2016	52	53.418.932

Sumber : Data laporan keuangan BMT UGT Sidogiri tahun 2014-2016

Bisa dilihat tabel 1.2 bahwa jumlah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Sidogiri cabang Lodoyo lebih sedikit dibandingkan dari BMT Pahlawan Tulungagung bisa dilihat di tabel 1.1. Perbandingan yang sangat

terlihat perbedaanya dari jumlah anggota maupun dari jumlah uang yang dikeluarkan.

Di dalam BMT(Baitul Maal Wat Tamwil) Pahlawan terdapat pruduk pembiayaan Qardhul hasan, ketika penulis mendengar akan pembiayaan tersebut seketika tertarik akan hal mengambil tema berjudul tentang pembiayaan qardhul hasan. Dengan sedikit mengulik tentang akan pembiayaan tersebut penulis semakin yakin karena ada faktor menarik dengan pembiayaan qardhul hasan. Di BMT pahlawan juga mengeluarkan pembiayaan tersebut dengan nominal yang sangat besar artinya BMT Pahlawan mempunyai jiwa sosial yang tinggi untuk membantu orang yang tidak mampu dari segi ekonomi dengan menyalurkan dana pada pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk modal usaha bagi masyarakat yang tidak mampu dan mempunyai keinginan untuk berwirausaha. Di BMT Pahlawan ada kriteria tertentu yang bisa mengambil pembiayaan qardhul hasan, penulispun menggandengkan dengan variabel kesejahteraan dalam peningkatan ekonomi anggota. Dengan adanya data yang diperoleh pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 bahwasannya pihak BMT Pahlawan Tulungagung mengeluarkan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sangat besar, dengan itu penulis mengambil Judul “Kontribusi Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Anggota”. Dengan adanya pihak BMT Pahlawan mengeluarkan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sangat besar sangat berperan pada kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang kuarng mampu dalam melakukan wirausaha. Disis lain penerima Qardhul

Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.<sup>7</sup>

Maka dengan itu penulis mengambil judul “ Kontribusi Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Anggota”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan sasaran pembiayaan Qardhul Hasan di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Pahlawan Tulungagung
2. Bagaimana Kontribusi pembiayaan Qardhul Hasan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Pahlawan Tulungagung

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan serta sasaran pembiayaan Qardhul Hasan di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Pahlawan Tulungagung

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 342-343

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Kontribusi pembiayaan Qardhul Hasan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) PahlawanTulungagung

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

##### **1. Sacara Teoritis**

Sebagai tambahan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi khususnya dalam pembiayaan Qardhul Hasan sekaligus untuk memperkaya pengetahuan dan memupuk rasa sosial terhadap warga miskin.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Lembaga Keuangan / BMT**

Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan suatu kebijakan dalam mengambil keputusan pembiayaan Qardhul Hasan khususnya bagi BMT Pahlawan Tulungagung.

###### **b. Bagi Masyarakat Umum**

Sebagai informasi pembiayaan Qardhul Hasan yang dihimpun masyarakat di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sehingga dapat meningkatkan eksistensi BMT dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

###### **c. Peneliti Lanjutan**

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi

pihak-pihak yang terkait pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas dalam memahami judul diatas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

#### 1. Penegasan konseptual

- a. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.
- b. Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.<sup>8</sup> Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur . dari kata ekonomi tersebut lalu mendapat ibuhan *per-* dan *-an* sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi keluarga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>8</sup> Moeliono, *Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 158

hidup.<sup>9</sup> Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah cara atau usaha yang di lakukan oleh anggota dalam mengatur perekonomian rumahtangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

- c. Pembiayaan Qardhul hasan adalah Qardhul Hasan adalah suatu *interest free financing*. Kata “hasan” berasal dari bahasa arab yaitu ”ihsan” yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qardhul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional ditegaskan bahwa penelitian ini meneliti tentang kontribusi pembiayaan Qardhul Hasan terhadap peningkatan ekonomi anggota. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara mewancarai anggota pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Pahlawan Tulungagung, apakah pembiayaan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi mereka serta dapat meningkatkan perekonomian bagi para anggota.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

---

<sup>9</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998),hlm 24

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342-343.

BAB I : Pendahuluan , bab ini dikemukakan: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Hipotesis Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Definisi Operasioanal, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab II ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dalam teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini didalamnya berisis tentang; (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) prosedur pengumpulan data, (f) tekhnik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Temuan Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini, berisi uraian tentang temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan peneliti dan hasil analisis data yaitu; (a) paparan hasil temuan, (b) temuan penelitian, (c) hasil penelitian, (d) pembahasan.

BAB V : Penutup, pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dn saran-saran. Bagian akhir terdiri dari ; (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, dan (d) riwayat hidup.